BAB V

PENUTUP

Anda dapat membuat kesimpulan dan rekomendasi berikut berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, terutama yang terkait dengan masalah.

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana Terhadap pelanggaran lalu linlas di Kabupaten Lombok Timur adalah :
   a. Penindakan hukum secara tertulis (Blangko tilang)
      1) Penggunaan blangko tilang
         a) Dasar hukum Bab IV bagian VI paragraph 2 KUHAP Pasal 211 sampai dengan pasal 216 KUHP.
         b) Blangko tilang memuat 27 jenis pelanggaran Ialu lintas.
   b. Blangko tilang berupa buku, satu buku terdiri dariu 5 set. satu buku lima lembar masing-masing berwarna :
      1) Merah untuk proses sidang pengadilan tilang.
      2) Kuning untuk arsip kepolisian.
      3) Putih untuk arsip kejaksaan.
      4) Hijau untuk pengadilan.
      5) Biru untuk arsip pelanggar, sebagai tanda terima dari pada surat-surat dan Iain-lain pelanggaran yang telah disita petugas sebagai barang titipan.
   c. Persiapan penindakan dengan blangko tilang.
      1) Buku tilang yang telah dicap atau yang telah distempel kesatuan.

2) Label pelanggaran dan uang titipan.

3) Bolpoint wama hitam.

4) Alat pelapis blangko.

5) Label barang bukti.

d. Pelaksanaan penindakan

Menurut Anhar Kaur dari BIN OPS Satlantas Polresta Selong, pelanggaran tersebut dapat dilakukan di tempat kejadian setelah segala sesuatu yang perlu digunakan sebagai bagian dari prosedur pelanggaran lalu lintas jalan tertentu menggunakan kegiatan tiket kosong yang disiapkan Dapat ditemukan pada tahapsebagai berikut :

1) Tahap I, persiapan penulisan di blangko tilang dengan alat pelapis dari bahan hard board, karton, dan lain-lain,

2) Tahap II, penulisan blangko tilang, yaitu :

   a) Penindakan dituangkan pada lembaran warna merah dari tiap-tiap set. blangko tilang yang digunakan dengan menggunakan bolpoint wama hitam.

   b) Penulisan dengan menggunakan huruf cetak atau huruf balok yang jelas dan dapat dibaca ditekan sedemikian rupa sehingga tidak tembus, robek, atau rusak.

e. Tahap III, penandatanganan terdakwa pada blangko tilang, yaitu :

1) Setelah penulisan di blangko tilang selesai dilaksanakan oleh penyidik mengecek ulang penulisannya dan memberikan penjelasan singkat sehingga terdapat pengertian dan menerima tindakan dari penyidik terutama Kaur BIN OPS Satlantas Polres Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor roda dua urutannya adalah sebagai berikut :

a) Memberhentikan dengan cara meniup pluit panjang satu kali tanda berhenti,

b) Menunjuk tempat berhenti di pinggir jalan di sebelah kiri tidak mengganggu arus lalu lintas.

c) Setelah berhenti memberikan hormat dan mengucapkan salam pagi, diberitahukan penjelasan dengan jelas jangan banyak dialog.

d) Diperiksa identitas dan surat-surat kendaraan lainnya yang diperlukan.

e) Melakukan penyitaan kendaraan bermotor bila diperlukan.

f) Kendaraan beroda lebih dari dua (sama dengan yang disebut pada roda dua).

f. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Longbok Timur dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak yang mengendarai sepeda motor adalah:

1) Preventif

Upaya preventif merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lombok Timur terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Salah satu tindakan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas .

2) Represif

Upaya yang dilakukan Polisi Satuan lalu Lintas Polres Kabupaten Lombok Timur dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah :

1. Teguran

Ketika polisi mendakwa seorang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Longbok Timur, polisi terlebih dahulu memperingatkan anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Peringatan ini hanya diberikan jika seorang anak, yaitu seseorang yang berusia di bawah 17 tahun, melakukan pelanggaran lalu lintas. Peringatan ini tidak berlaku untuk orang yang berusia di atas 17 tahun.

2. Tilang

Polisi akan mendenda anak yang sebelumnya telah diperingatkan tetapi melakukan pelanggaran lalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polisi Distrik Theron pertama-tama membawa orang tua kepada anak tersebut dan memberi tahu mereka bahwa anak tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan didenda.

2. Upaya dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Lombok Timur adalah :
   a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara rutin tentang penggunaan jalan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Mengadakan razia kelengkapan kendaraan beimotor.
   c. Memperketat persyaratan untuk mendapatkan sural i/in mengemudi.
   d. Perlengkapan bagi pengendara sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
      1. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki lunialirumah, dan
      2. Peralatan pertolongan pertama pada keceiakaan lalu lintas.

         Selain nasehat. Polres Ronbok Timur juga melakukan razia kendaraan secara rutin, menurut Anhar Kaur dari BINOPS Satrantus Polsek Ronbok Timur, khususnya terkait dengan perlengkapan otomotif.:
      1. Perlengkapan bagi pengendara sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
      2. Sedangkan perlengkapan bagi kendaraan bermotor roda empat alau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas :
         a. Sabuk keselamatan,
         b. Ban cadangan,
         c. Segitiga pengaman,

d. Dongkrak,

e. Pembuka roda,

f. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki lunialirumah, dan

g. Peralatan pertolongan pertama pada keceiakaan lalu lintas

B. Saran-saran

1. Untuk menjaga ketertiban jalan, hukuman mungkin bisa lebih ketat atau jera untuk semua pelanggaran lalu lintas.

2. Polisi lalu lintas meningkatkan keamanan, ketertiban, kehidupan, jiwa, perlindungan harta benda dan meningkatkan efisiensi mereka untuk mencegah anak-anak mengendarai sepeda di jalan raya dan membawa sepeda ke sekolah, dan memaksimalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

C. Chairuddin O., *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Dirdjosisworo Soedjono, 1982, *Pokok-pokOk Sosiologi Sebagai Penunjang Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Dirdjosisworo Soerdjono, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Alumni. Bandung, 1992.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.

Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

_____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet Ke-3 Kecana Prenada Media Jakarta, 2009.

Maskat, H Djunaidi, 1998, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1985.

Prodjodikoro Wrijono, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sinar, Bandung, 1990.

PurbacarakPumadi a. *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Rahardjo Satjipto, Editor Khuzaifah Dimyati, *Ilmu Hukum, Pencairan, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.

Ridwan Halim A., *Pengatar Ilmu Hukum dala Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

Soekanto Soerjono, *Suatu Tujuan Hukum Terhadap Maslah-Masalah Sosila*. Citra Aditya, Bandung, 1991.

Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989.

Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

W. Kusuma Mulyana, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta. 1986.

B. Internet

http://id.m.wikipedia.org > wiki diakses tanggal 8 Desember 2021.

C. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

UNIT L
SATLANTAS
SIKUR
ANHAR
POLRI